



**PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN  
DALAM MEDIASI PIHAK-PIHAK BERPERKARA PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi Strata Satu (S1)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Imam Akbar Mahardika W.**

**NPM : 2015520001**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**1442 H/2020 M**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Peran Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dalam Mediasi Pihak – Pihak Perkara Perceraian**” yang disusun oleh **Imam Akbar Mahardika W**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2015520001** program studi Ahwal Syakhshiyah untuk diajukan pada sidang skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 11 April 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drs. Fakhurrazi, M.A.', written in a cursive style.

Drs. Fakhurrazi, M.A

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam Akbar Mahardika W  
NPM : 2015520001  
Program Studi : Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Agama Islam  
Judul Skripsi : Peran Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Mediasi Pihak-pihak Berperkara Perceraian

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 18 Sya'ban 1441 H  
11 April 2020 M

Yang Menyatakan,



Imam Akbar Mahardika W

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul: **Peran Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Mediasi Pihak-pihak Berperkara Perceraian** Disusun oleh **Imam Akbar Mahardika W**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2015520001**. Telah diujikan pada hari/tanggal: Kamis, 10 September 2020. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam

### FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Ketua		5/10 2020
<u>Drs. Tajudin, M.A.</u> Sekretaris		5/10 2020
<u>Drs. Fakhurrazi, M.A.</u> Pembimbing		9/10 20
<u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Anggota Penguji I		5/10 2020
<u>Drs. Anshori, M.A.</u> Anggota Penguji II		8/2020

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah)

Skripsi 11 April 2020

**Imam Akbar Mahardika W.**

2015520001

Peran Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Mediasi Pihak–pihak

Berperkara Perceraian

X+70 halaman+10 lampiran

**ABSTRAK**

Peran hakim sangat membantu dan menentukan dalam persidangan sehingga membutuhkan metode yang efektif dalam mediasi para pihak sehingga bisa menekan drastis kasus perceraian yang marak terjadi. Perceraian yang terjadi di Daerah Khusus Ibukota regional Jakarta Selatan terus meningkat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sehingga menimbulkan pertanyaan untuk mengetahui metode hakim dalam melakukan mediasi kepada para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, permasalahan dalam skripsi ini yaitu, bagaimana peran Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam melakukan mediasi kepada pihak-pihak berperkara sehingga bisa menekan angka perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hakim dalam menerapkan mediasi kepada para pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tingkat keberhasilan mediasi dalam penekanan kasus perceraian, langkah hakim dalam upaya mendamaikan para pihak, kendala dalam mediasi para pihak.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi. Sumber data meliputi dua hal yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan observasi, adapun data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku – buku, jurnal, dokumen, dan arsip Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Kesimpulan penelitian ini adalah Peran hakim dalam mediasi para pihak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum sepenuhnya berpengaruh dalam menekan angka perceraian yang terjadi walaupun sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 dan Hukum Acara Perdata. Sehingga saat ini peran hakim tetap membantu para pihak dalam menjaga hak dan kewajiban yang terjadi karena akibat hukum dari perceraian. Kurangnya edukasi kepada masyarakat akan penting nya berdamai karena perceraian menimbulkan dampak yang kurang baik bagi para pihak sehingga ketika waktu persidangan sebagian para pihak tidak hadir walaupun hakim sudah memanggil secara patut. Pada akhirnya perceraian marak terjadi karena diputuskan secara verstek.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah *Subhanahu wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, shalawat serta salam yang semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* yang telah berjuang hingga mengorbankan segalanya untuk menyebarkan agama yang suci ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, akan tetapi, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini. Hambatan, cobaan dan kesulitan banyak ditemui dalam penyusunan skripsi ini. Banyak hal yg tidak dapat diungkapkan oleh penulis di dalamnya karena keterbatasan pengetahuan.

Banyak pihak juga yang terlibat dalam menyelesaikan studi penulis di Universitas Muhammadiyah Jakarta terutama dalam penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis tak lupa mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada semua pihak, bapak dan ibu :

1. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H, M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Dr. Sopa, M.Ag, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
3. Drs. Fakhrurazi, M.A Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) sekaligus dosen pembimbing.

4. Seluruh dosen Fakultas Agama Islam yang memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sebagai dasar landasan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan.
6. Drs. Eko Budiono, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sekaligus sebagai narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu nya dan memberikan informasi kepada penulis tentang permasalahan yang penulis teliti.
7. Teristimewa ucapan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada ibu dan ayah yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, lahir maupun batin. Terima kasih juga atas doa dan perjuangan yang tak terbalas hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan baik. Tak ada yang lebih pantas dari doa dan ucapan terima kasih diberikan untuk kedua orang tua.

Semoga segala kebaikan dan sumbangsih kalian semua di catat oleh Allah *Subhanahu Wata'ala* sebagai amal jariyah untuk bekal di akhirat nanti, *Allahumma Aamiin*.

Jakarta, 18 Sya'ban 1441 H  
11 April 2020 M

## **DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS) .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	6
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian.....	9
1. Hakim Pengadilan Agama.....	9
a. Pengertian Hakim .....	9
b. Dasar Hukum Hakim Dalam Islam.....	11



c. Fungsi Hakim Pengadilan Agama .....	12
d. Upaya Hukum Bagi Hakim Menurut Islam.....	16
2. Mediasi .....	20
a. Dasar Hukum Mediasi .....	22
b. Manfaat dan Tujuan Mediasi .....	23
c. Prosedur dan Tahapan Mediasi.....	25
3. Perceraian .....	29
a. Dasar Hukum Perceraian .....	30
b. Macam – Macam Perceraian Menurut Islam.....	32
c. Syarat – Syarat Perceraian .....	34
d. Faktor – Faktor dan Alasan Penyebab Perceraian .....	37
B. Hasil Penelitian yang Relevan .....	39
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Tujuan Penelitian.....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	41
C. Latar Penelitian.....	41
D. Metode dan Prosedur Penelitian.....	42
E. Data dan Sumber Data.....	43
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....	44
G. Teknik Analisis Data .....	45
H. Validasi Data .....	45
a. Kredibilitas .....	45

b. Transferabilitas .....	46
c. Dependabilitas .....	46
d. Konfirmabilitas .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian .....	47
B. Temuan Penelitian .....	55
C. Pembahasan Temuan Penelitian .....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	66
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN – LAMPIRAN	
 RIWAYAT HIDUP	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan	55
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan .....	56

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 Surat Konsultasi Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Permohonan Riset/Penelitian
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2017
- Lampiran 6 Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2018
- Lampiran 7 Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2019
- Lampiran 8 Foto Wawancara
- Lampiran 9 Foto Observasi
- Lampiran 10 Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan suatu keadaan yang tidak di inginkan bagi setiap pasangan yang sudah menikah. Karena pada dasarnya pernikahan adalah sebuah usaha dari pasangan laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan mempererat tali silaturrahi. Allah telah menyebutkan di berbagai firmanNya yang diantaranya pada QS. An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai Manusia sekalian, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki – laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>1</sup>*

Namun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga itu tidak selalu lancar, ada kesalahpahaman, kekhilafan, dan pertentangan. Beberapa penyebab pecahnya rumah tangga yaitu, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga,

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al – Qur’an dan terjemahannya*, (Surabaya: MEKAR SURABAYA, 2008). h. 130.

banyaknya suami yang tidak bertanggungjawab, tidak bisa memberkan nafkah lahir batin, dan belum terkendalinya masyarakat yang menikah di usia dini. Kemajuan teknologi yang terus berkembang menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. Banyak pasangan yang mengajukan perceraian lantaran perselingkuhan melalui media elektronik, maupun internet.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, yang dilakukan di depan sidang pengadilan, yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Perceraian sendiri ada dasar hukumnya dalam Alquran, akan tetapi dibatasi bahwasanya perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh kedua pasangan apabila memang sudah tidak bisa menyatukan pecahan pecahan bahtera rumah tangganya. Seperti yang disebutkan dalam direktori putusan MA Republik Indonesia bahwasanya putusan perdata perceraian lebih banyak dibanding perkara perdata lainnya seperti kewarisan, sedekah, wakaf dan lainnya. PA Jakarta Selatan yang terdapat banyak putusan perkara perceraian dibanding dengan PA Jakarta yang lainnya, seperti yang terdapat dalam kumpulan putusan Mahkamah Agung RI bahwasanya dalam Pengadilan Agama Jakarta Selatan terdapat 16134 putusan perkara perceraian yang tercatat dalam Mahkamah Agung.<sup>2</sup> Sedangkan di Pengadilan Agama Jakarta dalam kurun

---

<sup>2</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Jakarta Selatan, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-jakarta-selatan/direktori/perdata-agama>. Diunduh pada tanggal 24 februari 2019 pukul 15.30

waktu 3 tahun terakhir mencapai angka 62.787 kasus perceraian yang didominasi pada perkara cerai gugat dan cerai talak.<sup>3</sup>

Mediasi perceraian dari keluarga sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang hadir untuk meminimalisir efek dari masalah yang hadir dalam perceraian. Tujuan mediasi yaitu menghasilkan suatu putusan perdamaian agar tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan para pihak dalam perceraian. Akan tetapi, keluarga yang menjadi mediator pertama belum maksimal dan kurang memiliki pengetahuan dan metode dalam melakukan mediasi mengakibatkan permasalahan semakin membesar dan rumit sehingga para pihak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Peran hakim dalam persidangan sangatlah menentukan, karena fungsi utama dari seorang hakim yaitu membantu para pihak mencari keadilan dan membantu mendamaikan sehingga perkara tersebut berakhir dengan damai. Aktifnya hakim dapat dilihat dari upaya hakim untuk mendamaikan kedua pihak. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan. Dan sudah seharusnya bagi hakim untuk mempersempit ruang perceraian dan menekan angka perceraian yang marak terjadi. Peran hakim dalam persidangan sangat membantu dan menentukan. Oleh karena itu, hakim memerlukan metode yang efisien dan efektif untuk mendamaikan para pihak sehingga bisa mengurangi angka perceraian yang terus menerus meningkat.

---

<sup>3</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan [https://sipp.pa-jakartaselatan.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-jakartaselatan.go.id/statistik_perkara). Diunduh Pada Tanggal 18 September 2020 pukul 06.51

Akan tetapi perceraian menduduki peringkat pertama dalam kasus perceraian dan mencapai angka tingkat dalam 3 tahun terakhir. Fenomena tersebut tidak selaras dengan fungsi hakim yang seharusnya bertugas untuk mendamaikan dan menekan angka perceraian sehingga berkurangnya tingkat perceraian dan telah disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). akan tetapi menjadi pertanyaan tentang metode dan cara hakim dalam mendamaikan sehingga banyak nya perceraian terjadi.

Namun tidak ada perceraian yang sah apabila gugatan dan talak tidak dihadapkan didepan persidangan. Seperti yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 yaitu, "talak ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131". Dalam Islam, apabila suami telah mengucapkan talak berupa perkataan atau sindiran, sudah termasuk jatuh talaknya, menurut jumhur ulama', akan tetapi di dalam peradilan agama, bahwasanya talak yang diucapkan diluar pengadilan, tidak sah apabila tidak diucapkan didepan pengadilan. Oleh karena itu hal ini salah satu pencegahan perceraian di masyarakat sehingga, tidak sembarangan dalam mengucapkan talak dan gugat.



Cara mengatasi perceraian ada dua jalan, yaitu non-litigasi dan litigasi, non – litigasi adalah mediasi atau penyelesaian perkara diluar pengadilan, dengan kata lain, perkara yang sedang terjadi belum masuk ke dalam pengadilan, dan diselesaikan di luar pengadilan. Yang kedua adalah dengan cara litigasi, yaitu, penyelesaian perkara didepan pengadilan dengan dipandu oleh hakim sebagai mediator. Melihat dari data statistik bahwasanya perkara perceraian tertulis dan tercantum dalam direktori Putusan Mahkamah Agung dan statistik sistem informasi penelusuran perkara, yang artinya perkara tersebut sudah masuk kedalam litigasi, yaitu terdaftar dan terjadi di depan pengadilan. Disini lah peran pengadilan terutama hakim sebagai mediator bagaimana cara dan upaya mendamaikan para pihak yang berperkara, apabila tidak bisa diatasi semua, seminimal mungkin cara dan upaya tersebut bisa mengurangi angka perceraian. Seperti yang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat 7 undang – undang No 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak.

Akan tetapi, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan termasuk dari tingkat perceraian tertinggi dari Pengadilan Agama yang lainnya di DKI Jakarta. Oleh Karena itu, dilihat dari permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui peran hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mendamaikan para pihak – pihak yang berperkara daerah Jakarta Selatan.

## **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka sesuai judul proposal skripsi penulis memfokuskan pada **Peran Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan**

Dengan subfokus **Dalam Melakukan Mediasi Pihak – Pihak Berperkara Perceraian.**

## **C. Perumusan Masalah**

Dari pembahasan masalah tersebut, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut : ”bagaimana peran hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam melakukan mediasi pihak – pihak perkara perceraian”.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap cara dan metode hakim dalam mendamaikan kasus – kasus perceraian yang marak terjadi
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan masukan/saran pengetahuan bagi para hakim, masyarakat dan penulis khususnya dalam proses mendamaikan dan mediasi secara litigasi.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini merupakan rencana dari isi skripsi yang akan ditulis gambaran awal untuk menilai kerangka materi yang akan disusun sebagai skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I pada bagian ini terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan penelitian. Fokus dan Sub fokus masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Dalam tinjauan pustaka dan kerangka berfikir, penulis menjelaskan tentang pengertian hakim yang berisikan tentang dasar hukum hakim dalam Islam, hakim dalam pengadilan agama, upaya – upaya hakim dalam memutuskan dan mengadili, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam – macam perceraian, syarat perceraian, penyebab perceraian dan prosedur perceraian.

BAB III Metodologi Penelitian. Pada bab ketiga ini peneliti membahas tentang tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, penggunaan metode penelitian, validitas data, sumber data, pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab keempat, peneliti membahas tentang gambaran umum latar penelitian, Temuan penelitian dan pembahasan hasil dari penelitian yang penulis teliti.

BAB V Kesimpulan dan Saran. Pada bab kelima ini peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian dan meminta saran untuk peneliti sendiri sehingga kedepannya bisa lebih maksimal dalam pembahasan masalah penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

##### 1. Hakim Pengadilan Agama

###### a. Pengertian Hakim

Pada Pasal 1 ayat (8) di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana bahwasanya “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang - Undang untuk mengadili. Adapun pengertian menurut Syar'a Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.<sup>4</sup> Hakim juga bisa diartikan al Qhadi. Menurut Muhammad Salam Madkur dalam buku Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan yang ditulis oleh Abdul Manan yaitu arti Al-Qhada menurut bahasa mempunyai beberapa arti, pertama, al-Qadha yang sepadan dengan kata al-faraaqh yang berarti putus atau selesai, seperti yang disebut dalam surat al-Ahzab ayat 37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ  
زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ  
أَحَقُّ أَنْ تَخْشَىٰهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ

---

<sup>4</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993).  
h. 29.

الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

*“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”<sup>5</sup>*

kedua, al-Qadha yang mempunyai arti yang sama dengan al-adaa' yang bermakna menunaikan atau membayar, seperti Muhammad yang telah membayar utangnya (*qadha Muhammadun dainahu*), ketiga, al-Qadha yang sama maknanya dengan al-hukmu yang mempunyai arti mencegah atau menghalang – halangi.<sup>6</sup>

Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat pada Pasal 1 Ayat (5) UU No 48. Tahun 2008 Tentang kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa “hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam

---

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al – Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: MEKAR SURABAYA, 2008), h. 772.

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010) cet ke-2. h 5.

lingkungan peradilan tersebut”. Dijelaskan diatas pada Pasal 1 Ayat (9) KUHAP bahwa wewenang hakim adalah untuk mengadili yang dimaksud adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang.<sup>7</sup>

Maka kesimpulannya, hakim adalah seorang pejabat negara yang dilantik dan dipercaya oleh pemerintah dalam melaksanakan dan menegakkan hukum dengan seadil – adilnya sesuai dengan masing – masing kekuasaan hakim tanpa ada rasa memihak pada satu pihak dan bersifat independen.

#### b. Dasar Hukum Hakim Dalam Islam

Dalam Alqur’an Allah Subhanahu Wata’ala mensyariatkan ditegakkannya peradilan di tengah – tengah umat manusia pada Surat Al-Maidah ayat 49 yaitu

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

*“Dan Hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah...”<sup>8</sup>*

Allah juga berfirman kepada Daud :

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Ayat 9 KUHAP

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Op. Cit*, h. 199.

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil....”<sup>9</sup>

Dan pada Hadis dari Amr bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam bersabda :

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ  
ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

“Apabila seorang hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala. Dan apabila ia berijtihad namun ia salah maka ia memperoleh satu pahala”<sup>10</sup>

Dari dalil yang telah disebutkan diatas, jelas bahwa peradilan dan hakim disyariatkan dalam islam untuk memenuhi kebutuhan manusia, mengadili, menyelesaikan persoalan dan permasalahan di tengah – tengah umat manusia terkhusus umat muslimin.

### c. Fungsi Hakim pengadilan Agama

Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau mengurangi terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>11</sup> Adapun

---

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Ibid.* h. 838.

<sup>10</sup> Tri Ermayani, “Ijtihad Sahabat di Tengah Pergumulan Transformasi Pemikiran Hukum”, dalam *HUMANIKA*, Vol. 6, No. 1, Maret 2006, h. 39-51.

<sup>11</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Ditya Bhakti, 1992). h 37.



kewajiban menurut undang – undang No. 48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1970 yaitu,

- 1) memutus demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
- 3) Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dan seorang hakim dilarang untuk menolak apapun perkara yang diajukan kepadanya, melainkan harus memeriksa walaupun perkara tersebut tidak/belum tercantum pada undang – undang, peraturan manapun, seperti yang dijelaskan pada Pasal 10 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 bahwasanya “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Hakim atau pengadilan tidak boleh menolak perkara yang tidak ada hukumnya karena seorang hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai – nilai hukum yang merujuk pada Alqur’an, Assunnah, Fiqih – fiqih lama dan komtemporer, Kompilasi Hukum Islam dan nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga bisa dijadikan rujukan dan yuresprudensi apabila terdapat perkara yang sejenis dan sama. Dan hakim juga sangat berperan dalam penemuan hukum dan penciptaan hukum dalam menyelesaikan perkara pengadilan.

Dan pada perkara perdata, hakim lebih bersifat pasif, karena tugas hakim hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dengan demikian tugas hakim tidak menentukan luas pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh menambah dan menguranginya.<sup>12</sup>

Pengadilan Agama memiliki kekuasaan kehakiman. Kekuasaan peradilan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan absolut dan kekuasaan relative. Kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang semua ketentuan tentang perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini diatur dalam undang – undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga peradilan agama. Peradilan agama menurut undang – undang No 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas dan kewenangannya yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara perdata di bidang :

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang berdasarkan hukum islam.
- 3) Wakaf dan sedekah
- 4) Infaq
- 5) Zakat

---

<sup>12</sup> Deden Efendi, *Kompleksitas Hakim Agama*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985). h 141.

6) Ekonomi syariah (ditambah dengan dasar hukum Pasal 49 undang – undang No 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan Atas undang – undang No 7 Tahun 1989)<sup>13</sup>

Dengan maksud lain adalah bahwasannya bidang – bidang tersebut merupakan kewenangan absolut peradilan agama dan yang berkaitan dengan hukum keluarga yang harus beragama islam.

Kekuasaan relative diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya pengadilan agama Jakarta selatan, dengan pengadilan agama Jakarta Timur,<sup>14</sup> pengadilan ini satu tingkatan sama – sama tingkat pertama. Kekuasaan relative adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama.<sup>15</sup>

Setiap pengadilan mempunyai kewenangan absolut dan relative, termasuk pengadilan agama, yaitu bahwasanya kewenangan absolut adalah hal yang menjadi fokus utama pengadilan untuk menyelesaikan dan tidak boleh menyelesaikan di luar pengadilan agama sesuai yang terdapat pada perundang – undangan. Sedangkan kewenangan relative

---

<sup>13</sup> Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

<sup>14</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000). h 25.

<sup>15</sup> Retnowulan Soelantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997). h 11.

pada pengadilan agama yaitu sesuai dengan domisili dan wilayah para pihak tersebut.

d. Upaya Hukum Bagi Hakim Menurut Islam

hakim yang dipercaya untuk mengadili suatu perkara, dalam pengadilan agama, dituntut untuk menempuh upaya – upaya hukum, supaya menghasilkan putusan yang seadil – adilnya tanpa merugikan semua pihak. Putusan hakim agama berdasarkan keadilan menurut islam, manusia maupun masyarakat, terutama para pihak yang berperkara. Adapun tuntutan upaya – upaya hukum bagi hakim yang dimaksudkan antara lain sebagai berikut :

1) Upaya penerapan Hukum Allah

Allah Subhanahu Wata'ala telah menjelaskan dan memerintahkan kepada hakim/orang yang membantu menyelesaikan perkara – perkara umat untuk mengupayakan penerapan hukum Allah sebagai landasan utama bagi peradilan masyarakat pada umumnya, dan para pihak yang berperkara pada khususnya. Hakim yang tidak mengupayakan hukum Allah sebagai landasan telah digolongkan pada firmanNya sebagai hakim yang kafir, zhalim, dan fasik. Allah berfirman :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“.....barang siapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturunkan Allah. Maka mereka itulah orang – orang yang kafir”<sup>16</sup>

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“.....barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang – orang Zhalim.”<sup>17</sup>

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفٰسِقُونَ

“....barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang – orang fasik”<sup>18</sup>

Itulah mengapa hakim adalah profesi yang sangat mulia, karena tidak lain untuk membawa agama Allah kepada masyarakat, dan salah satu bentuk dakwah untuk semua elemen, karena setiap individu membutuhkan keadilan. Dan ketentuan Allah adalah ketentuan yang terbaik bagi manusia, yang yakin kepada Allah bahwa Dia adalah Maha Adil dan Maha Bijaksana.

## 2) Upaya Ijtihad Hakim

Dalam islam, upaya tuntutan hakim untuk berijtihad ketika mengadili telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam dalam Hadisnya “Dan Abdullah bin Amr bin Ash. Ia

---

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.* h. 197

<sup>17</sup> Departemen Agama, *Ibid.*

<sup>18</sup> Departemen Agama, *Ibid.* h. 198.

berkata:”seorang hakim apabila menghukum dengan ijtihadnya, kemudian mendapatkan kebenarannya, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila menghukum dengan ijtihadnya, kemudian mendapatkan kesalahan, maka ia mendapatkan satu pahala”.

Dan pada kisah sahabat Nabi yaitu Muadz ibn Jabal. Rasulullah shalallahu alaihi wassalam menugaskan Muadz ibn Jabal ke yaman sebagai qhadi atau hakim dalam rangka dakwah islam. Sebelum berangkat, Rasulullah bertanya “*Wahai Muadz, apa yang menjadi pedomanmu dalam memutuskan suatu perkara?*”, Muadz menjawab,”*Kitabullah*”, Rasulullah pun bertanya,”*bagaimana jika kamu tidak menjumpai dalam kitabullah?*”, Muadz menjawab,”*Saya akan memutuskan dengan Sunnah Rasul*”, kemudian Rasul pun bertanya kembali,”*jika kamu tidak menemui dalam Sunnah Rasul?*” maka Muadz pun menjawab,”*Saya akan mempergunakan fikiranku untuk berijtihad, dan saya tidak akan bertindak gegabah, sia – sia*”<sup>19</sup>

Dan ijtihad pada zaman modern ini makin dituntut dalam penggunaannya, dikarenakan perkembangan kebudayaan, teknologi dan peradaban manusia yang semakin maju dan progresif, sehingga mempengaruhi kaidah ilmu hukum.

---

<sup>19</sup> Nofialdi, “Pengaruh Faktor – Faktor Sosial Terhadap Ijtihad Sahabat Mu’adz Ibn Jabal”, dalam *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Juni 2016.

### 3) Upaya mendamaikan para pihak

Pada subbab ini adalah fokus peneliti untuk mengetahui bagaimana cara dan upaya hakim dalam mendamaikan para pihak, tentu dalam peraturan perundang – undangan hakim wajib mendamaikan terlebih dahulu para pihak yang berperkara dalam perkara perdata, akan tetapi terlepas dari itu, bagaimana cara hakim mendamaikan para pihak, karena hakim tidak sama dengan hakim lainnya, mereka mungkin mempunyai cara tersendiri dalam mendamaikan para pihak.

Sebelum itu, dalam perkara perdata, terdapat 2 proses penyelesaian yaitu litigasi dan non-litigasi. Non-litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan, atau melalui jalan alternative. Penyelesaian sengketa non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti <sup>20</sup> arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

Yang kedua adalah litigasi, yaitu penyelesaian perkara dalam pengadilan yang langsung oleh hakim sendiri dalam mendamaikan para pihak. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak – haknya di pengadilan.

---

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h 236.

Hasil akhir dari suatu penyelesaian melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.<sup>21</sup> Akan tetapi itu bukan lah satu hasil saja dari proses penyelesaian secara litigasi, apabila hakim berhasil dalam mendamaikan para pihak maka hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian perkara dalam pengadilan yaitu perdamaian, mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (7) undang – undang No 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak.

Perdamaian merupakan jalan yang baik, dan Sunnah yang yang sungguh terpuji, maka seharusnya selalu dalam sidang baiknya hakim menyarankan para pihak untuk berdamai sehingga bisa menciptakan masyarakat yang harmonis.

## **2. Mediasi**

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti ditengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya untuk menengahi para pihak pada perkara sengketa. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.<sup>22</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam

---

<sup>21</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2009). h 233.

<sup>22</sup> Syahrial Abbas. *Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), Cet ke – 2, h. 1 – 2.



penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>23</sup> Dalam Kamus Hukum Indonesia, adalah berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak – pihak yang bersengketa.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) PERMA No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA mediasi menyebutkan bahwa, ”Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator”.<sup>25</sup>

Adapun pengertian mediasi dalam KBI memiliki 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih.
- b. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak – pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa.
- c. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan.<sup>26</sup>

Mediasi yang tercantum pada Pasal 1851 Bab 18 Tentang Perdamaian KUHPerdata adalah, suatu perjanjian dengan menyerahkan,

---

<sup>23</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988).h. 569

<sup>24</sup> B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006). h. 168.

<sup>25</sup> Republik Indonesia, PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat 1.

<sup>26</sup> R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradaya Paramitha, 2004), h. 468.

menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

a. Dasar Hukum Mediasi

1) Dasar hukum mediasi dalam Islam

Dasar hukum mediasi sebagai usaha untuk mencapai perdamaian, dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Dan apabila ada dua golongan dari orang – orang mukmin berperang, maka damaikanlah antar keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adil. Sungguh, Allah mencintai orang – orang yang berlaku adil”.*<sup>27</sup>

Dan QS. An-Nisa ayat 35 yang artinya :

وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki – laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.* h. 961

<sup>28</sup> Departemen Agama, *Ibid.* h. 142.

## 2) Dasar hukum mediasi dalam hukum positif

Ada beberapa landasan yang terdapat pada hukum positif dalam upaya damai di lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara perdata di Indonesia, yaitu :

- (a) Pancasila dan UUD bahwa dalam filosofis terdapat asas penyelesaian perkara adalah dengan musyawarah dan mufakat.
- (b) HIR Pasal 130, tentang kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak.
- (c) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan
- (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan
- (e) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

### b. Manfaat dan tujuan mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa atau perkara dengan cara yang baik, tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan, keduanya mendapatkan keuntungan. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.<sup>29</sup> Mediator tidak mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan, akan tetapi ia hanya bisa membantu para pihak untuk menjaga proses mediasi supaya bisa terealisasikan kesepakatan

---

<sup>29</sup> Syahrial Abbas, *Op. Cit.* h. 24.

damai diantara mereka. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka.<sup>30</sup>

Mediasi adalah jalan mencapai suatu kesepakatan dari sengketa supaya bisa menguntungkan kedua belah pihak. Adanya mediasi terdapat manfaat yaitu antara lain :

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka.
- 3) Mediasi memberikan kesepakatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan permasalahan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa.
- 6) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang terjadi antara para pihak.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Syahril Abbas, *Ibid*, h. 25.

<sup>31</sup> Syahril Abbas, *Ibid*, h. 26

Manfaat dan kelebihan mediasi lainnya adalah sebagai berikut :

- 1) Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif lain.
- 2) Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki rasa putusan mediasi.
- 3) Dapat menjadi dasar dari pihak ketiga yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa yang mungkin timbul kembali di kemudian hari.
- 4) Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah – masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.
- 5) Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan diantara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.<sup>32</sup>
- 6) Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkapkan serta sifat acara mediasi adalah rahasia (Pasal 06 PERMA No. 1 Tahun 2008). Berbeda dengan acara litigasi yang selalu terbuka untuk umum. Sifat tidak terbuka untuk umum (kecuali para pihak menghendaki lain) ini biasa membuat pihak – pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa.<sup>33</sup>

#### c. Prosedur dan Tahapan Mediasi

Dalam mediasi atau mendamaikan ada beberapa prosedur dan beberapa tahapan yang harus diikuti sesuai dengan PERMA No. 01

---

<sup>32</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 50.

<sup>33</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Takti Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), h 54-55.

Tahun 2016. Prosedur mediasi menurut PERMA No. 01 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Tahap sebelum Mediasi

PERMA No. 01 tahun 2016 Pasal 17, "Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi". Mediasi yang dimaksud yaitu dengan itikad yang baik yang memang bertujuan untuk *win – win solution*, hakim pemeriksa juga menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak dan menunda sidang demi memberi kesempatan para pihak untuk menempuh tahap mediasi terlebih dahulu. Dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa para pihak berhak memilih mediator yang terdapat dan terdaftar di pengadilan tersebut. Pada Pasal 8 ayat 1 dan 2 bahwasanya apabila mediator dipilih dari hakim atau pegawai pengadilan, maka tidak dikenakan biaya akan tetapi apabila mediator diluar hakim dan bukan pegawai pengadilan maka biaya yang dikenakan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pada tahap ini juga mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan pihak bertikai, mewaspadaai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan jadwal pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa

aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.<sup>34</sup>

Tahap – tahap perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan pada Pasal 7 ayat 1 disebutkan : pada hari sidang yang ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, hakim mewajibkan para pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi, dan pada hari itu juga atau paling lama 2 hari kerja berikutnya para pihak dan/atau kuasa hukum mereka wajib berunding untuk memilih mediator dengan alternatif pilihan sebagaimana Pasal 8 PERMA ini lalu menyampaikan mediator pilihan kepada Ketua Majelis. Dan jika hal ini juga tidak dapat disepakati oleh para pihak, maka Ketua Majelis yang akan menunjuk mediator dari daftar mediator dengan suatu penetapan.<sup>35</sup>

## 2) Tahap Mediasi

Pada tahap ini, para pihak dipertemukan untuk melakukan mediasi. Tahap mediasi merupakan tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu satu dengan yang lainnya untuk memulai proses mediasi.

Ada beberapa langkah dalam tahap ini yaitu sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi – opsi,

---

<sup>34</sup> Syahrial Abbas, *Op. Cit.* h. 36.

<sup>35</sup> Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit.* h. 72.

menentukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.<sup>36</sup>

Khusus dalam sengketa perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian. Oleh karena itu, upaya mendamaikan dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus haruslah dilakukan oleh para hakim secara optimal.<sup>37</sup>

Apabila para hakim berhasil dalam mendamaikan para pihak tersebut, maka gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan oleh para pihak secara otomatis tercabut. Terhadap ketentuan ini, tidak dibuat akta perdamaian karena tidaklah mungkin dibuat suatu ketentuan yang melarang satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, melarang salah satu pihak melakukan penganiayaan dan sebagainya. Apabila perjanjian itu disepakati oleh para pihak, dan dilanggar oleh salah satu pihak, maka akta perdamaian itu tidak dapat dieksekusi, karena akibat dari perbuatan itu tidak mengakibatkan putusan perkawinan maka salah satu pihak mengajukan gugatan baru.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Syahril Abbas, *Op.Cit.* h. 44

<sup>37</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 164

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Ibid.* h. 103



### 3) Tahap Akhir Mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil – hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama proses mediasi.<sup>39</sup>

### 3. Perceraian

Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan, pada undang – undang No 1 Tahun 1974 Pasal 38 dijelaskan bahwa ada beberapa penyebab perceraian, yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Kata perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bercerai antara suami istri, yang kata bercerai itu sendiri artinya adalah menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan suami istri. Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan.<sup>40</sup> Dan menurut syara' melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut imam Nawawi dalam bukunya Tahzib, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.<sup>41</sup> Menurut KUH perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan – alasan yang tersebut dalam undang – undang. Pengertian peerceraian menurut KHI secara jelas terdapat pada Pasal 117 yang menyebutkan

---

<sup>39</sup> Syahril Abbas, *Op.Cit.* h. 53

<sup>40</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat terjemahan*, (Jakarta: Amzah, 2009). h 255.

<sup>41</sup> Abdul Majid Khon, *Ibid.* h 255.

bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Menurut beberapa ahli, talak bisa didefinisikan sebagai berikut :

- a. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut; lafadz talak diambil dari kata itlak artinya melepaskan atau meninggalkan, sedangkan dalam istilah syara', talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>42</sup>
- b. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut; Lafadz talak berarti melepaskan ikatan yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.<sup>43</sup>
- c. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>44</sup>

Dari pengertian ahli tersebut bahwasanya bisa diambil kesimpulan bahwasanya perceraian atau talak adalah pemutusan tali perkawinan dari salah satu pihak berdasarkan alasan yang kuat dengan mengucapkan lafadz di depan persidangan.

#### a. Dasar Hukum Perceraian

Dalil disyariatkan talak dalam Alqur'an, Sunnah, ijma' dan peraturan perUndang - Undangan. Dalam Alqur'an Allah berfirman :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ....

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terjemahan (Jakarta: Pena Publishing, 2011). h 9.

<sup>43</sup> Dahlan Ihdami, *Asas- Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2003). h 64.

<sup>44</sup> Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 1985). h 23.

*“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”<sup>45</sup>*

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ.....

*“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri – istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”<sup>46</sup>*

Dan ulama bersepakat akan bolehnya talak, karena jelas adanya dalil dari Alqur’an dan Sunnah. Akan tetapi, seorang istri yang meminta cerai tanpa sebab dan alasan akan tuntutananya, haram baginya mencium bau surga. Dari Tsauban bahwa Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam bersabda, *“Wanita mana yang minta cerai suaminya tanpa ada alasan apa – apa, maka haram atasnya bau surga”*.<sup>47</sup>

Dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal yaitu, kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan pengadilan. Pasal 40 menjelaskan

---

<sup>45</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.* h. 59

<sup>46</sup> Departemen Agama, *Ibid.* h. 1058

<sup>47</sup> Abdul Majid Khon, *Ibid.* h 258.

tentang penegasan tata cara gugatan perceraian dan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusannya perkawinan.

b. Macam – Macam Perceraian Menurut Islam

Terjadinya perceraian dibagi menjadi dua macam, perceraian dikarenakan talak dan perceraian dikarenakan gugat dari sang istri kepada sang suami.

Perceraian karena talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu Talak Sunnah dan Talak Bid'i. Talak Sunnah adalah talak yang terjadi dengan mengikuti syara'. Talak Sunnah adalah suami yang menceraikan istri telah berhubungan dengan istri dengan satu kali talak.<sup>48</sup> Istri dalam keadaan suci dan ia tidak menyentuhnya berdasarkan firman Allah pada QS. Al-Baqarah ayat 229. Dalam firman tersebut talak disyariatkan dengan sekali dan boleh diikuti kembali (ruju'), kemudian sekali lagi diikuti kembali seperti itu. Dan bagi yang dicerai setelah kedua kalinya terdapat pilihan antara ruju' atau masuk ke talak 3 yaitu berpisah dengan cara yang baik.

Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhu, ia menceritakan istrinya dalam keadaan haidh pada masa Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam. Lalu Umar ibn Khattab bertanya kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam tentang hal itu. Kemudian Rasulullah bersabda, *"Suruhlah ia untuk kembali pada istrinya. Ia tetap menjaganya sehingga ia suci, lalu ia haidh dan ia suci. Jika kemudian ia*

---

<sup>48</sup> Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010). h 334.

*ingin mempertahankan setelahnya atau jika ingin menceraikan maka sebelum berkumpul dengannya. Itulah Iddah yang diperintahkan Allah jika hendak menceraikan perempuan – perempuan”.*<sup>49</sup> Begitu juga dalam suatu riwayat Umar radhiyallahu Anhu menceraikan istrinya yang sedang haidh. Kemudian ia melaporkan kepada Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam, lalu Nabi bersabda, *”Perintahkanlah ia supaya kembali padanya. Ceraikan ia jika dalam keadaan suci atau ia yang sedang hamil”.*<sup>50</sup>

Yang kedua adalah talak Bid’i adalah talak yang berbeda dengan yang disyariatkan. Bahwasanya talak bid’i mengumpulkan 3 kali talak dalam satu tempat dan satu waktu, atau menceraikan istrinya dengan keadaan haidh atau nifas, atau dalam keadaan suci namun telah berhubungan dengannya. Para ulama telah sepakat bahwa talak bid’i haram. Sedangkan orang yang melakukannya berdosa.<sup>51</sup>

Adapun macam talak berdasarkan dari segi kembalinya dan bagiannya terbagi dalam dua hal, yaitu raj’i dan ba’in. Talak Raj’i adalah talak yang diperbolehkan bagi laki – laki untuk kembali pada istrinya, akan tetapi syaratnya sebelum masa iddah habis tanpa mahar dan akad baru. Yang kedua yaitu talak ba’in adalah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali kepada istrinya yang telah diceraikan dalam masa iddahnya. Talak ba’in pun dibagi menjadi dua macam yaitu ba’in Sughra dan ba’in kubra.

---

<sup>49</sup> Ali Yusuf As-Subkhi, *Ibid.* h 335.

<sup>50</sup> Ali Yusuf As-Subkhi, *Ibid.* h 336.

<sup>51</sup> Ali Yusuf As-Subkhi, *Ibid.*

Talak ba'in sughra adalah talak bagi laki – laki tidak boleh kembali pada perempuan yang dicerainya kecuali dengan mahar dan akad yang baru pada masa iddah atau selesai masa iddahnya.

Adapun Talak ba'in kubra adalah talak bagi laki – laki yang tidak boleh untuk kembali lagi pada istrinya, kecuali jika setelah menikah dengan laki – laki lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melakukan tujuan pernikahan.

Adapun khulu secara bahasa dengan dibaca dhammah huruf kha' nya dan sukun lam-nya. Dikatakan “istrinya cerai”; bibii dari bapak bercerai, ia bercerai dari suaminya.<sup>52</sup> Secara bahasa Indonesia adalah gugat cerai, yaitu permohonan perceraian dari pihak istri kepada suami agar suami menjatuhkan talak kepadanya sehingga terjadi talak.

#### c. Syarat – Syarat perceraian

Syarat – syarat yang menjatuhkan talak atau pencerai adalah sebagai berikut;<sup>53</sup>

- 1) Telah Baligh
- 2) Berakal Sehat
- 3) Tidak dalam keadaan terpaksa

Kemudian kata – kata yang dipergunakan dalam menjatuhkan talak (sighat talak) adalah sebagai berikut

- 1) Dalam ayat 1 QS. Ath-Thalaaq disebutkan kata thalaaq yaitu firman Allah

---

<sup>52</sup> Ali Yusuf As-Subkhi, *Ibid.* h. 346.

<sup>53</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999) Cet-9. h 73

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
الْعِدَّةَ

”Wahai Nabi, apabila kamu hendak mentalak istri – istrimu, hendaklah kamu talak mereka itu dalam masa yang dapat diperhitungkan masa iddahnya.”<sup>54</sup>

- 2) Dalam ayat 2 QS. Ath-Thalaaq disebutkan kata firaq yaitu firman Allah

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ

”Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, tahanlah istri – istrimu itu dengan baik – baik atau pisahkanlah mereka itu (faariquuhunna) dengan baik – baik pula.”<sup>55</sup>

- 3) Dalam ayat 231 QS. Al-Baqarah disebutkan kata saraah yaitu firman Allah,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ

”....Tahanlah istri – istrimu itu dengan baik – baik, atau lepaskanlah mereka (sarrihuubunna) dengan baik – baik pula.”<sup>56</sup>

Diantara 3 macam talak tersebut, yang terbanyak disebutkan dalam Alqur’an adalah kata thalaaq. Kata ini telah menjadi bahasa

<sup>54</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ibid.* h 75.

<sup>55</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ibid.*

<sup>56</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ibid.*

Indonesia yang diambil dari bahasa Alqur'an tanpa diterjemahkan, yaitu "talak".<sup>57</sup>

Kemudian syarat selanjutnya adalah bebas dari ikatan dan keterpaksaan siapapun, niat atas dasar kehendak bebas. Yang dimaksud niat dengan kehendak bebas ialah talak yang benar – benar atas dasar kehendak bebas (ikhtiyar), bukan dalam keadaan terpaksa, kehilangan kesadaran atau mabuk, seperti telah disebutkan dalam syarat ikhtiyar sebelumnya. Dapat ditambahkan, apabila suami mengucapkan kata talak yang sharih tetapi maksudnya hanya bermain – main, tidak disertai dengan niat untuk mentalak, menurut kebanyakan ulama (jumhur) talaknya dipandang jatuh. Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Turmudzi dari Abu Hurairah mengajarkan,

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزُلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

*"Tiga hal, apabila dilakukan dengan sungguh – sungguh, benar – benar mempunyai akibat hukum, dan apabila dilakukan dengan main – main, mempunyai akibat seperti yang dilakukan dengan sungguh – sungguh, yaitu; Nikah, Talak dan Rujuk."*<sup>58</sup>

Syarat selanjutnya adalah terkait bilangan talak, pada QS. Al-Baqarah ayat 230 menentukan bahwa bilangan talak adalah tiga kali. Istri yang ditalak suaminya tidak dapat kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali apabila telah kawin dengan laki – laki lain (dan telah terjadi

---

<sup>57</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ibid.*

<sup>58</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Ibid.* h. 76.



persetujuan), dan akhirnya bercerai dari laki – laki lain itu (tanpa direncanakan lebih dulu).<sup>59</sup> Dan dilakukan secara bertahap.

Syarat selanjutnya waktu dalam menjatuhkan talak terdapat pada QS. Ath-Thalaaq ayat 1 bahwasanya mentalak istri hendaknya dilakukan pada saat sudah dapat diperhitungkan masa iddah. Bagi perempuan yang masih dapat mengalami menstruasi, masa iddah itu adalah 3 kali suci. Dengan demikian, waktu menjatuhkan talak terhadap istri yang masih bisa mengalami mens adalah pada saat ia dalam keadaan suci dan tidak dikumpuli sebelumnya.

Dan yang terakhir adalah persaksian dalam talak. QS. Ath-thalaaq ayat 2 menyebutkan kapan waktu talak dijatuhkan, menyebutkan juga tentang wajibnya persaksian oleh dua orang laki – laki adil. Firman Allah memerintahkan,

فَإِذَا بَلَغَ الْبَلَغَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

*”apabila istri – istri itu telah sampai iddahnya, tahanlah mereka itu dengan baik – baik (dirujuk kembali) atau pisahkanlah mereka itu dengan baik – baik pula, dan persaksikanlah kepada dua orang saksi laki – laki adil, dan tegakkanlah persaksian itu karena Allah.”*<sup>60</sup>

#### d. Faktor – faktor dan Alasan Penyebab Terjadinya Perceraian

Pada dasarnya hukum islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan

---

<sup>59</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Ibid.* h. 77.

<sup>60</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ibid.* h. 79.

“Syiqaq” sebagaimana Firman Allah dalam Alqur’an surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (Mediator) dari keluarga laki – laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami – istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>61</sup>*

Akan tetapi pada zaman modern ini, banyak sekali pemicu pemicu terjadinya pertengkaran sehingga berujung pada perceraian, diantara faktor – faktor pendorong meningkatnya perceraian dan memicunya pertengkaran adalah sebagai berikut:

- 1) Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah status sosial ekonomi. Pasangan yang memiliki income dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai.
- 2) Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian yang kedua adalah bedanya usia saat menikah.
- 3) Selanjutnya yang menjadi faktor perceraian adalah ketidak mampuan istri atau suami memberikan anak, atau tidak mempunyai keturunan.
- 4) Yang keempat adalah penyebab perceraian dikarenakan berbeda keyakinan, visi misi yang memang pada dasarnya cenderung rentan dengan perceraian.

---

<sup>61</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.* h. 142

- 5) Tidak terimanya istri di poligami oleh sang suami termasuk penyebab banyaknya gugatan – gugatan yang masuk ke pengadilan.
- 6) Perselingkuhan yang kerap terjadi menjadi penyebab yang utama terjadinya perceraian.
- 7) Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 8) Dan yang terakhir adalah menganggap perceraian adalah hal yang biasa. Tidak pada zaman dahulu yang menganggap perceraian adalah hal yang tabu sehingga tidak mudahnya untuk mengatakan perceraian.

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

1. Muhammad Misbahul Huda Anjaya, "Upaya Hakim Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyumas", Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2007. Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah mencari tahu upaya hakim dalam mendamaikan para pihak pada perkara perceraian dan metode hakim untuk menekan angka perceraian yang marak terjadi. Perbedaannya adalah latar penelitian yang menjadi tempat untuk meneliti. Dan observasi yang dilakukan dengan melihat langsung persidangan dan cara hakim dalam mendamaikan para pihak.
2. Henro, "Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makasar Kelas IA, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2007. Persamaan yang didapat yaitu upaya mediator dalam mendamaikan para pihak pada perkara perceraian dan menekan tingkat perceraian yang

terjadi, kendala yang dihadapi oleh mediator ketika mendamaikan para pihak. Perbedaannya yaitu skripsi ini memfokuskan kepada mediasi di luar ruang persidangan yaitu mediator dipilih oleh para pihak sedangkan penulis meneliti mediator ketika didalam ruang persidangan yang di lakukan oleh hakim sebagai mediator tetap.

3. Ahmad Mubarak, "Peran Dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)", Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Tahun 2018. Persamaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan efektivitas mediator hakim dalam menekan angka perceraian. Perbedaan dari penelitian ini adalah tidak adanya sumber yang berasal dari data observasi secara langsung ketika mediator hakim melakukan mediasi kepada para pihak.
4. Nurjanah, "Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2015. Persamaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses, dan penerapan mediasi dalam perkara perceraian, dan tingkat keefektifan mediasi dalam menekan angka perceraian. Perbedaaan yaitu pada data, penelitian ini hanya bersumber dari data wawancara dan dokumen sedangkan penelitian penulis ditambah dari observasi secara langsung bagaimana hakim melakukan mediasi kepada para pihak.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mediasi pihak – pihak berperkara perceraian

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian tentang “Peran Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dalam Mediasi Pihak – Pihak Berperkara Perceraian”, bertempat di Jl. RM Harsono No, 1 Ragunan, Pasar Minggu, Rt 05/07, Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan April 2020.

#### **C. Latar Penelitian**

Kondisi sosial dan budaya di kota besar yang serba modern menjadi beban tersendiri bagi tiap individu. Kehidupan yang mandiri dan mudah saat belum menikah terbawa hingga kerumah tangga sehingga sulit bagi suami istri untuk beradaptasi. semakin marak gugatan cerai di Jakarta yaitu karena meninggalkan kewajiban, perselingkuhan, KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), ditinggal lama oleh pasangan dan karena faktor ekonomi.

## **D. Metode dan Prosedur Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang data – datanya berupa kata – kata yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokume dan lain – lain. Pendekatan kualitatif deskriptif untuk pendeskripsian secara analisis suatu peristiwa yang terjadi karena penulis ingin memahami dan mengetahui secara mendalam bagaimana penggunaan metode hakim Pengadilan Agama dalam melakukan mediasi kepada para pihak yang berperkara. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan metode baru dan pencegahan mengenai maraknya perceraian yang terjadi di Jakarta Selatan, sehingga bisa menciptakan masyarakat yang sesuai dengan tujuan dan makna perkawinan.

Prosedur penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut

### **1. Tahap deskriptif atau tahap orientasi**

Penulis mendeskripsikan informasi dan data yang diperoleh dari wawancara, observasi maupun dokumen berkaitan dengan yang penulis teliti yaitu peran hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam melakukan mediasi kepada para pihak berperkara perceraian dan tingkat keefektifannya.

### **2. Tahap Reduksi**

Setelah mendapatkan data – data yang berkaitan dengan penelitian, penulis memfokuskan segala informasi dan data tersebut untuk memperoleh data yang tertuju kepada masalah dan penelitian penulis.

### 3. Tahap Seleksi

Informasi dan data yang sudah difokuskan dengan masalah dan penelitian dianalisis oleh penulis dan dijelaskan secara lebih rinci dan mendalam sehingga mendapatkan hasil berdasarkan data yang diperoleh.

## **E. Data dan Sumber Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>62</sup> Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum objek penelitian meliputi sejarah singkat Pengadilan Agama Jakarta Selatan, visi dan misi, tugas dan fungsi, wilayah yurisdiksi, struktur organisasi, metode hakim dalam melakukan mediasi serta efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data dan informasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertamanya.<sup>63</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Observasi penulis dalam persidangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

---

h.2 <sup>62</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996).

<sup>63</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penulis sebagai penunjang dari sumber pertama.<sup>64</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan sumber data sekunder.

## **F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi yang saling menunjang dan melengkapi tentang peran hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

### **1. Wawancara**

Penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin. pewawancara memberikan kebebasan kepada orang yang diwawancarai untuk memberikan tanggapan atau jawaban sendiri.<sup>65</sup> Penulis menggunakan teknik ini supaya mendapatkan data relevan yang berkaitan tentang penelitian.

### **2. Observasi**

Penulis melakukan observasi penelitian ini untuk pengumpulan data dari persidangan yang dilakukan dan praktek hakim dalam melakukan mediasi kepada para pihak secara langsung sehingga dapat menunjang dan memperkuat data sebelumnya.

---

<sup>64</sup> Sumadi Suryabrata. *Ibid.* h. 94

<sup>65</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 97



### 3. Dokumentasi

Penulis mencari informasi dan data dari catatan, buku, jurnal, majalah yang berkaitan dengan penelitian untuk menunjang hasil dari penelitian.

### **G. Analisis Data**

Analisis data dilakukan oleh penulis pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelahnya. Penulis meneliti terhadap jawaban hakim sebagai terwawancara dan mencari data yang sesuai dengan penelitian. Adapun langkah analisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data, penulis merangkum, memilih data yang pokok, dan memfokuskan pada hal – hal yang berkaitan dengan penelitian.
2. Penyajian data, penulis menyusun informasi dan data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang disajikan dalam bentuk uraian singkat.
3. Penarikan kesimpulan, penulis menarik kesimpulan dari informasi dan data yang telah tersusun.

### **H. Validitas Data**

#### 1. Kredibilitas

Tingkat kredibilitas dari penelitian ini bagi penulis dapat dikatakan kredibel. Karena penulis mendapatkan data langsung dari arsip dan karyawan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dibutuhkan bagi proses pengambilan informasi dalam penelitian ini.

## 2. Transferabilitas

Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka akan ditransfer ke dalam konteks yang lain dengan berupa asumsi penulis terhadap hasil penelitian dengan penjelasan secara rinci atas hasil penelitian yang penulis teliti. Rincinya hasil penelitian dari hasil jawaban hakim atau panitera akan dideskripsikan secara jelas dengan lampiran bukti gambar. Kemudian penjelasan dengan menyimpulkan yang menjadi garis besar jawaban yang penulis peroleh dari hasil penelitian.

## 3. Dependabilitas

Dalam penelitian, ada kemungkinan konteks berubah - ubah. Maka penulis dapat memastikan bahwa penelitian dan hasil yang diperoleh selalu pada konteks yang sama dengan melakukan pemeriksaan dari dosen pembimbing. Sehingga mencegah konteks dari penelitian yang berubah - ubah dan penelitian yang dilakukan dapat sangat dipercaya.

## 4. Konfirmabilitas

Dalam konfirmasi hasil, maka penulis membuatnya dengan bukti yang jelas dan konkrit. Yaitu dengan menyertakan hasil dokumentasi para narasumber yang akan diwawancarai. Sehingga bukti keabsahan hasil penelitian penulis dapat terlihat dari dokumentasi yang terlampir.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Jakarta Selatan

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai salah satu instansi yang melaksanakan tugasnya, memiliki dasar hukum dan landasan kerja sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Dasar 1945 pasal 24
- b. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- f. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963, tentang Pembentukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- g. Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Tata Kerja dan Wewenang Pengadilan Agama;<sup>66</sup>

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963. Pada mulanya

---

<sup>66</sup> Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>. diakses pada tanggal 24 April 2020 pada pukul 17.25 WIB

Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta hanya terdapat tiga kantor yang dinamakan kantor cabang, yaitu:

- a. Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara.
- b. Kantor Pengadilan Agama Jakarta Tengah.
- c. Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya sebagai induk.

Semua Pengadilan Agama tersebut di atas termasuk Wilayah Hukum Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta. Kemudian setelah berdirinya Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976, semua Pengadilan Agama di Provinsi Jawa Barat termasuk Pengadilan Agama yang berada di Daerah Ibu Kota Jakarta Raya berada dalam wilayah Hukum Mahkamah Islam Tinggi Cabang Bandung. Dalam perkembangan selanjutnya istilah Mahkamah Islam Tinggi menjadi Pengadilan Tinggi Agama (PTA).

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 1985, Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dipindah ke Jakarta, akan tetapi realisasinya baru terlaksana pada tanggal 30 Oktober 1987 dan secara otomatis Wilayah Hukum Pengadilan Agama di Wilayah DKI Jakarta adalah menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.<sup>67</sup>

Terbentuknya kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan jawaban dari perkembangan masyarakat Jakarta, yang ketika itu pada tahun

---

<sup>67</sup> Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>. diakses pada tanggal 24 April 2020 pada pukul 17.25 WIB

1967 merupakan cabang di Pengadilan agama Istimewa Jakarta Raya yang berkantor di jalan Otista Raya Jakarta Timur.

Sebutan pada waktu itu adalah cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk dan bertambahnya pemahaman penduduk serta tuntutan masyarakat Jakarta Selatan yang wilayahnya cukup luas. Keadaan kantor ketika itu masih dalam keadaan darurat yaitu menempati gedung bekas kantor Kecamatan Pasar Minggu di suatu gang kecil yang sampai saat ini dikenal dengan gang Pengadilan Negeri yang ketika itu dipimpin oleh Bismar Siregar, S.H.

Penanganan kasus-kasus hanya berkisar perceraianm walaupun ada tentang warisan, masuk kepada komparisi. itupun dimulai pada tahun 1969, kerjasama dengan Pengadilan Negeri yang ketika itu dipimpin oleh Bismar Siregar, S.H.

Sebelum tahun 1969, pernah pula membuat fatwa waris, akan tetapi hal itu ditentang oleh pihak keamanan karena bertentangan dengan kewenangannya sehingga sempat beberapa orang termasuk Hasan Mughni ditahan karena Penetapan Fatwa Waris. Oleh karenanya, sejak saat itu Fatwa Waris ditambah dengan kalimat "jika ada harta peninggalan".<sup>68</sup>

Pada tahun 1976, gedung kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipindah ke blok D Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menempati serambi Masjid Syarief Hidayatullah dan sebutan kantor cabang

---

<sup>68</sup> Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, <https://www.pajakartaselatan.go.id/tentang-pengadialn/sejarah-pengadilan.html>. diakses pada tanggal 24 April 2020 pada pukul 17.25 WIB

pun dihilangkan menjadi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemudian diangkat pula beberapa hakim honorer yang diantaranya adalah H. Ichtijanto, S.A., S.H.

Penunjukan tempat tersebut atas inisiatif kepala Kandepag Jakarta Selatan yang waktu itu dijabat pula Drs. H. Muhdi Yasin. Seiring dengan perkembangan tersebut, diangkat pula 8 karyawan untuk menangani tugas-tugas kepaniteraan yaitu, Ilyas Hasbullah, Hasan Jauhari, Sukandi, Saimin, Tuwon Haryanto, Fathullah AN., Hasan Mughni, dan Imron. Keadaan penempatan kantor di serambi Masjid tersebut, bertahan hingga tahun 1979.

Selanjutnya pada akhir April 2010, gedung baru Pengadilan Agama Jakarta Selatan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Kemudian pada awal Mei 2010, diadakan tasyakuran dan sekaligus dimulainya aktifitas perkantoran di gedung baru tersebut. Pada saat itu Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijabat oleh Drs. H. Ahsin A. Hamid, S.H.<sup>69</sup>

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan**

Visi Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah

**“Mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang Bersih, Ramah, Berwibawa dan Melayani Menuju Peradilan Indonesia yang Agung”**

Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah sebagai berikut

a. Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme Hakim dan Seluruh

Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Selatan

---

<sup>69</sup> Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, <https://www.pajakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>. diakses pada tanggal 24 April 2020 pada pukul 17.25 WIB

- b. Mewujudkan Menejemen Perkara yang Modern dan Pelayanan yang Bersifat Prima
- c. Meningkatkan Kualitas Sistem Pemberkasan Perkara, Mutasi Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali
- d. Meningkatkan Kajian Syari'ah Hukum Acara dan Materiil yang Berkenaan Dengan Kewenangan Peradilan Agama
- e. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Pencari Keadilan<sup>70</sup>

### **3. Tugas dan Fungsi**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di abwah Mahkamah agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan meyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49

---

<sup>70</sup> Visi Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html>. Diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 17.29 WIB

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara – perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta



- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan)
- f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dll.
- g. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>71</sup>

#### **4. Wilayah Yurisdiksi**

Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan terdapat pada bentuk gambar sebagai berikut<sup>72</sup>

Gambar 1.1 Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan

---

<sup>71</sup> Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi.html>. Diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 17.29 WIB

<sup>72</sup> Wilayah Yurisdiksi, <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>, Diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 17.29 WIB



## 5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kera Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.<sup>73</sup>

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan

<sup>73</sup> Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, <https://www.pajakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi.html>. Diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 17.29 WIB



## B. Temuan Penelitian

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu bapak Drs. Eko Budiono, S.H., M.H. dalam kaitannya dengan peran hakim dalam mediasi para pihak berperkara perceraian. Fungsi hakim dan upaya hukum bagi hakim dalam menyelesaikan perkara menurut beliau adalah

“fungsi hakim yaitu berupaya melakukan atau memediasi para pihak agar menyelesaikan perkara secara damai, jadi tidak melalui putusan. Dan putusannya harus mencapai kesepakatan, bukan hakim yang memutuskan, karena alangkah baiknya kalau damai”<sup>74</sup>

Selanjutnya beliau mengatakan dasar hukum mediasi adalah

“pertama sekali adalah undang – undang, yaitu Undang – Undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksana dari UU 1974, kemudian Hukum Acara Perdata, dan untuk di Jawa

<sup>74</sup> Eko Budiono, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Wawancara Pribadi*, Jakarta Selatan, 11 Maret 2020.

dan Madura berupa HIR, untuk diluar jawa RIG, dan yang terakhir adalah Peraturan Mahkamah Agung, itulah aturan aturan mediasi”

Kemudian beliau melanjutkan wajibnya upaya mediasi dilakukan dan pandangan beliau tentang manfaat mediasi sebagai berikut

“memang mediasi itu adalah jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa, dalam islam juga mediasi adalah jalan yang terbaik, jadi sama – sama tidak ada yang dirugikan daripada putusan pengadilan, karena putusan pengadilan ada yang menerima dan tidak ada yang menerima, kalau mediasi diselesaikan dengan kekeluargaan, sama – sama saling ridho dan rela, itulah yang terbaik”<sup>75</sup>

Selain itu ada beberapa manfaat dan kebaikan mediasi yaitu,

1. Mau mendengarkan dan menerima kebaikan orang lain, serta mengakui kesalahan dan kejelekan sendiri
2. Berunding secara kooperatif mencari penyelesaian sengketa.
3. Para pihak paling memahami apa yang adil dan layak bagi mereka.
4. Sifat mediasi adalah rahasia. Berbeda dengan acara litigasi yang selalu terbuka untuk umum. Sifat rahasia ini menjadikan para pihak merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa.

Beliau mengatakan bahwa penyelesaian kasus perceraian melalui mediasi ini sangat efektif, namun tidak untuk tingkat keberhasilannya.

“mediasi ini sangat efektif, tetapi tingkat keberhasilan untuk mediasi itu memang kalau di PA JAKSEL, sekitar 2%, karena biasanya orang yang sudah mendaftarkan perkara ini memang sudah benar benar tidak bisa lagi dilakukan mediasi, mereka mungkin sebelum mendaftar, sudah melakukan upaya mediasi di keluarga, rata – rata seperti itu, akan tetapi ada juga, yang

---

<sup>75</sup> Eko Budiono, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Wawancara Pribadi*, Jakarta Selatan, 11 Maret 2020.

memang karena dasar emosional dan itulah yang bisa berhasil dilakukan mediasi<sup>76</sup>

Sebelum sidang pemeriksaan perkara dibuka, Hakim Pengadilan Agama harus berusaha semaksimal mungkin agar para pihak yang berperkara bisa didamaikan. Usaha perdamaian oleh hakim sepanjang perkara perceraian tersebut belum diputuskan, baik perkara cerai talak maupun cerai gugat. Proses mediasi tersebut juga berlaku pada pengurusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan Majelis hakim tetap mendamaikan akibat dari perceraian apabila kedua belah pihak tidak bisa menyatu kembali. Menurut HIR, anjuran damai dari hakim sudah dilakukan (dalam sidang pertama) sebelum pembacaan surat gugatan. Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama bersifat wajib/mutlak dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara sidang, karena ada keharusan yang menyatakan demikian, walaupun mungkin menurut logika, kecil sekali kemungkinannya. Pernah juga terjadi perdamaian tetapi kebanyakan bukan terjadi di sidang pertama.<sup>77</sup>

Selanjutnya beliau menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di PA Jakarta Selatan

“kalau dalam perkara perceraian, hakim setiap persidangan wajib menasihati setiap persidangan, lalu awal persidangan pertama itu wajib. Perceraian ini adalah sengketa hati. Jadi, mediasi yang dilakukan adalah mengetuk hati mereka yg bersengketa untuk menyadarkan mereka arti

---

<sup>76</sup> Eko Budiono, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Wawancara Pribadi*, Jakarta Selatan, 11 Maret 2020.

<sup>77</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), h. 100.

pentingnya keutuhan rumah tangga, karena dampak dari itu sangatlah besar, khususnya pada hak asuh anak. Sehingga dalam upaya mediasi, pihak suami istri harus wajib hadir dalam mediasi, walaupun mereka menggunakan kuasa hukum, tetap diupayakan kedua belah pihak wajib hadir.”<sup>78</sup>

Selanjutnya beliau melanjutkan bahwa mekanisme pelaksanaan mediasi selalu sama yaitu, hakim memberikan nasihat. Apabila tidak berhasil, maka para pihak diminta untuk mediasi yang dipimpin oleh mediator. Dan mediator dipilih oleh para pihak. Dan setelah mediator ditetapkan, maka mereka diberi kesempatan selama maksimal 1 bulan dan diperpanjang selama 10 hari untuk melakukan mediasi.<sup>79</sup>

Hal ini sejalan dengan PERMA Bab II Tahap Pra Mediasi, Pasal 7 Tentang Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan kuasa Hukum poin 1, 3, dan 5 yaitu :

1. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
2. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
3. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.<sup>80</sup>

Dan PERMA pada pasal 13 ayat 3 yaitu “proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim”<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Eko Budiono, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Wawancara Pribadi*, Jakarta Selatan, 11 Maret 2020.

<sup>79</sup> Eko Budiono, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Wawancara Pribadi*, Jakarta Selatan, 11 Maret 2020.

<sup>80</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008

Apabila mediasi yang dilakukan tidak berhasil, maka hakim mengusahakan akibat dari perceraian itu damai, beliau mengatakan,

“akibat hukum dari cerai gugat adalah tentang hak asuh anak. Adapun cerai talak akibat hukum ada banyak, suami berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah, suami berkewajiban memberikan mut’ah yaitu sesuatu kasih sayang suami untuk menghibur istri yang dicerai berbentuk uang, perhiasan atau yang lain sesuai dengan kesanggupan suami, dan akibat selanjutnya adalah hak asuh anak, nafkah anak, dan harta bersama. Jadi upaya hakim me mediasi agar jangan sampai terjadi perceraian. Jika, tetap bercerai, maka majelis hakim berupaya mediasi agar terjadi kesepakatan tentang akibat cerai”<sup>82</sup>

Dalam hal ini akibat perceraian tertera didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu, pasal 149<sup>83</sup> Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al-Dukhul.
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Meluasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila Qobla Al-Dukhul.
4. Memberikan biaya *Hadhanah* untuk anak – anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Lalu untuk perkara yang berhasil mencapai kata kesepakatan, maka para pihak yang bercerai wajib mencabut gugatannya, seperti yang dikatakan oleh beliau

---

<sup>81</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008

<sup>82</sup> Eko Budiono, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Wawancara Pribadi*, Jakarta Selatan, 11 Maret 2020.

<sup>83</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 1996. h. 149

“adapun wujud apabila mediasi dikatakan berhasil yaitu penggugat wajib mencabut gugatannya. Dan dalam perkara perceraian, hakim tidak mengeluarkan akta perdamaian. Jadi wujud dari berhasilnya mediasi, gugatan wajib dicabut lalu majelis hakim mengeluarkan penetapan pencabutan yang dimohonkan para pihak.”<sup>84</sup>

Pencabutan terjadi karena kesepakatan (perdamaian) antara penggugat dan tergugat dengan akta perdamaian yang sudah diwujudkan di muka hakim maka perkara itu tidak boleh diajukan lagi untuk selama – lamanya, sebab perdamaian dianggap sama dengan keputusan.<sup>85</sup>

Dalam memediasi para pihak tidaklah mudah karena beliau mengatakan bahwa perkara perceraian adalah perkara sengketa hati, yang bersifat batiniyah dan tidak bisa dilihat dari kasat mata. Kendala – kendala yang sering beliau temukan yaitu keinginan bulat para pihak untuk bercerai setelah di mediasi di luar pengadilan. Kendala tersebut diatasi melalui pendekatan agama, pendekatan sosiologis dan psikologis.<sup>86</sup>

Hasil mediasi pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang sulit untuk mencapai kesepakatan adalah karena KDRT, perselingkuhan. Selain itu seperti ekonomi, intervensi keluarga dan lainnya, masih besar kemungkinan untuk berhasil mencapai kesepakatan. Lalu beliau menyebutkan faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah sebagai berikut

“pertama adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus – menerus. Perselisihan ini penyebabnya sangat banyak, yaitu karena KDRT, perselingkuhan, ekonomi, nafkah, meninggalkan pasangan sekian lama, murtad

---

<sup>84</sup> Eko Budiono, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Wawancara Pribadi*, Jakarta Selatan, 11 Maret 2020.

<sup>85</sup> Roihan A. Rasyid. *Op, Cit*, h. 118

<sup>86</sup> Eko Budiono, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Wawancara Pribadi*, Jakarta Selatan, 11 Maret 2020.



dan pasangannya tidak ridho. Dan lebih banyak perceraian yang diajukan oleh istri yaitu gugatan.”<sup>87</sup>

Kemudian, setelah hasil dari wawancara sudah didapatkan, maka penulis melanjutkan mengumpulkan data melalui observasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah setelah melakukan wawancara dan saat berlangsungnya penelitian. Hasil observasi dilakukan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melihat bagaimana upaya hakim dalam mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti saat berlangsungnya penelitian adalah para hakim selalu mendamaikan para pihak yang bercerai. Dari hasil pengamatan mediasi tidak berhasil karena ketika di ruang sidang selalu ada satu pihak yang tidak hadir sehingga sulit untuk hakim mendamaikan. maka dari itu majelis hakim memutuskan perkara verstek, kemudian perkara diserahkan kepada kuasa hukum sehingga proses mediasi tidak bisa dilakukan karena ketetapan bahwa mediasi harus dari masing masing pihak hadir tanpa diwakilkan oleh kuasa hukum.<sup>88</sup>

Pada sidang pertama jika tergugat tidak hadir maka sebelum pengadilan memutuskan verstek, pengadilan dapat (tidak imperatif) memanggil sekali lagi tergugat. Kalau ia atau kuasa sahnya tidak juga datang menghadap, maka ia akan diputus verstek.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup>Eko Budiono, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Wawancara Pribadi*, Jakarta Selatan, 11 Maret 2020.

<sup>88</sup> Hasil Observasi di PA JAKSEL pada hari selasa dan kamis 17 dan 19 maret 2020

<sup>89</sup> Roihan A. Rasyid. *Op, Cit*, h. 104

Yang kedua bahwa dari pihak keluarga belum maksimal upaya untuk mendamaikan sebelum gugatan di daftarkan ke Pengadilan Agama sehingga kasus perceraian yang terjadi semakin rumit dan sulit untuk di mediasi.<sup>90</sup>

### **C. Pembahasan Temuan Penelitian**

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah memenuhi prosedur dan memperhatikan tahap – tahap yang tertera di PERMA, HIR dan Undang – Undang perkawinan. Peran hakim dalam mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum mampu menekan tingkat perceraian di Jakarta Selatan karena setiap pihak yang berperkara di pengadilan sudah memiliki keinginan kuat untuk bercerai, dan tidak ada niatan untuk berdamai, para pihak menganggap bahwa Pengadilan Agama adalah tempat untuk bercerai dan merupakan upaya terakhir, bukan tempat untuk mencari solusi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Perkara yang didaftarkan di pengadilan sudah melalui upaya perdamaian terlebih dahulu dari pihak keluarga akan tetapi kurangnya pengetahuan dan metode mediasi sehingga kurang maksimal sehingga permasalahan menjadi lebih rumit dan sulit untuk di mediasi.

Kedua sudah terjadi konflik berkepanjangan dan terus menerus sehingga menjadi rumit. Sehingga saat mediasi para pihak tidak dapat lagi menerima masukan – masukan dari mediator dan merasa paling benar. Akan tetapi para hakim tetap melakukan mediasi karena kewajiban hakim adalah mendamaikan pihak – pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran islam. Ajaran islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap

---

<sup>90</sup> Hasil Observasi di PA JAKSEL pada hari selasa dan kamis 17 dan 19 maret 2020

perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian. Dan peran dalam mendamaikan para pihak – pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Usaha mendamaikan pihak – pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.

Ketiga kurang adanya itikad baik dari para pihak untuk berdamai sehingga seringkali hakim memutuskan verstek karena salah satu pihak tidak hadir walaupun sudah di panggil secara patut oleh Pengadilan Agama dan selain itu para pihak menyerahkan segala urusannya kepada kuasa hukum untuk segera menyelesaikan persidangan.

Keefektifan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan masih mencapai angka 2% jauh dari harapan yang bisa menekan angka perceraian yang marak terjadi.

Selanjutnya perceraian adalah masalah hati, sedangkan hati tidak bisa dilihat dan berhubungan dengan batin. Apabila hati disakiti bahkan juga fisik, maka sebaik apapun mediasi yang dilaksanakan tidak akan menuju pada kerukunan rumah tangga kembali. Kekecewaan yang mendalam dari salah satu pihak karena KDRT atau perselingkuhan, sehingga kondisi seperti ini menjadi hambatan bagi para hakim untuk mendamaikan. Banyak terjadi putusan verstek/verzet karena salah satu pihak tidak datang ketika jadwal mediasi sudah

ditetapkan, sebagian ada yang diwakilkan kepada kuasa hukumnya, sehingga kemungkinan kecil untuk kembali berusaha rumah tangganya kembali utuh.

Proses mediasi tidak lah mudah karena mediasi dalam perceraian adalah masalah batin yaitu hati yang tidak kasat mata, maka upaya – upaya hakim PA Jakarta Selatan untuk meminimalisir kemungkinan perceraian adalah sebagai berikut

1. Mewajibkan para pihak untuk mediasi terlebih dahulu pada persidangan yang pertama, dan menjelaskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa majelis hakim wajib menekankan untuk mediasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke persidangan.
2. Memberikan penjelasan kepada para pihak tentang pernikahan, perceraian melalui pendekatan agama, sosiologis dan psikologis, yaitu bahwa dalam agama, perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah. Dari sosiologis dan psikologis yaitu melalui anak, karena anak perlu bimbingan kedua orang tua, kasih sayang orang tua, dan kepribadian anak sangat berpengaruh.
3. Mengingatkan para pihak akibat yang ditimbulkan dari perceraian.
4. Berusaha mengikuti aturan – aturan yang telah ditetapkan seperti menghadirkan saksi minimal 2 dan tidak menerima alasan apapun, maka tidak boleh di lanjutkan persidangan pembuktian.
5. Dan terakhir apabila perceraian tetap terjadi, maka majelis hakim tetap memberikan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak akibat dari

perceraian dari hak asuh anak, nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, harta bersama.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada perkara perceraian bahwa disimpulkan bahwa peran Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam melakukan mediasi para pihak berperkara belum maksimal walaupun sudah sesuai dengan peraturan – peraturan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, hakim tetap membantu para pihak dalam menjaga hak dan kewajiban yang terjadi akibat hukum dari perceraian sehingga para pihak mendapatkan keadilan walaupun sudah bercerai.

#### **B. Saran**

Di akhir penyusunan skripsi, penulis ingin memberikan saran – saran :

1. Ditingkatkan kembali peran hakim dengan metode dan langkah – langkah yang tepat dalam mediasi untuk mencegah adanya perceraian karena hakim sangat berpengaruh dalam persidangan sehingga bisa menekan angka perceraian yang marak terjadi
2. Hakim Pengadilan Agama dan instansi pemerintahan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya perdamaian dan prosedur persidangan karena perceraian mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi kedua pihak. Karena kurangnya edukasi kepada masyarakat

mengakibatkan tidak ada itikad baik dari para pihak untuk hadir dalam persidangan untuk hadir dan tidak datang walaupun sudah dipanggil secara patut oleh hakim sehingga perceraian diputuskan verstek.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrial. *Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Cet. Ke-2. Jakarta : Kencana Prenada Media. 2011.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta : Grafindo Persada. 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*. Jakarta : Bina Aksara. 1989.
- As-Subkhi, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*. Jakarta : AMZAH. 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. Ke-9. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta. 1999.
- Departemen Agama. *Al – Qur'an dan terjemahannya*. Surabaya : MEKAR SURABAYA. 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Depdikbud. 1988.
- Efendi, Deden. *Kompleksitas Hakim Agama*. Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1985.
- Ermayani, Tri. "Ijtihad Sahabat di Tengah Pergumulan Transformasi Pemikiran Hukum". *HUMANIKA*. 6 (1). 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2001.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.
- Hidayat, Maskur. *Strategi dan Takti Mediasi*. Jakarta : Kencana. 2016.
- Ihdami, Dahlan. *Asas- Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya : Al-Ikhlash. 2003.
- Khon, Abdul Majid . *Fiqh Munakahat terjemahan*. Jakarta : Amzah. 2009.
- Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya : PT. Bina Ilmu,. 1993.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Cet. ke-2. Jakarta : Kencana. 2010.



- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Yayasan Al-Hikmah. 2000.
- Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan. 2006.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rakesarasin. 1996.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Ditya Bhakti. 1992.
- Nofialdi. “Pengaruh Faktor – Faktor Sosial Terhadap Ijtihad Sahabat Mu’adz Ibn Jabal”. *Istinbath Jurnal Hukum Islam*. 15 (1). 2016.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Terjemahan. Jakarta : Pena Publishing. 2011.
- Soelantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju. 1997.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradaya Paramitha. 2004.
- Subekti. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermassa. 1985.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali. 1987.
- Mahkamah Agung. “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. [Online]. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-jakarta-selatan/direktori/perdata-agama>. [24 februari 2019]
- Pengadilan Agama Jakarta Selatan. “Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. [Online]. <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/>, [24 April 2020]
- Pengadilan Agama Jakarta Selatan. “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. [Online]. [https://sipp.pa-jakartaselatan.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-jakartaselatan.go.id/statistik_perkara). [18 September 2020]
- Pengadilan Agama Jakarta Selatan. “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. [Online]. <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi.html>. [24 April 2020]
- Pengadilan Agama Jakarta Selatan. “Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. [Online]. <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi.html>. [24 April 2020]

Pengadilan Agama Jakarta Selatan. “Visi Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. [Online]. <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/>, [24 April 2020]

Pengadilan Agama Jakarta Selatan. “Wilayah Yurisdiksi”. [Online]. <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi.html>, [24 April 2020]



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**STATUS : BERAKREDITASI**

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : 39 /F.6-UMJ/X/2019  
Lamp : 1 (satu) bundel  
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 12 Shafar 1441 H  
11 Oktober 2019 M

Yth.  
Bapak Drs. Fakhrurazi, M.A.  
Dosen Pembimbing Skripsi  
Fakultas Agama Islam UMJ  
di  
tempat

*Assalamu'alaikum W.W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : IMAM AKBAR MAHARDIKA  
Nomor Pokok : 2015520001  
Program Studi : Ahwal al Syakhsyiyah  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Judul : *Upaya Hakim dalam Mendamaikan Para Pihak pada Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan termakasih.

*Wabillahittaufiq Walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum W.W.*



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi AS
3. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : IMAM AKBAR MAHARDIKA  
No. Pokok : 2015520001  
Judul Skripsi : Upaya Hakim dalam Mendamaikan Para Pihak pada Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)  
Pembimbing : Bapak Drs. Fakhurrazi, M.A.  
Tgl. Berakhir : 11 Oktober 2019 s.d. 11 April 2020

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
01	11/19 10	proposal	1. Sampuran judul 2. Fokus - sub Fokus 3. out line 4. Foot note	
02	20/11/19	proposal	1. perbaiki judul. 2. format cover sesuai buku pedoman. 3. tinjauan pustaka a. hakim. b. melalui c. perkara perceraian. 4. perbaiki outline dan lengkapi sampai bab V 5. penulisan 6. footnote	
03	27/19 11	bab I-III	Lanjutlah buat 1. pedoman observasi 2. pedoman wawancara.	

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
04	15/01 2020	Kustumer penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buat pertanyaan berdasar Variabel penelitian</li> <li>2. Kelompokkan pertanyaan berdasar Variabel</li> <li>3. Buat pertanyaan. dgn menggunakan kalimat efektif.</li> </ol>	
05	24/01 2020		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. minta Surat Pengantar Fakultas</li> <li>2. Perbaiki Instrumen</li> <li>3. Wawancara</li> <li>4. Lanjut ke bab 4.</li> </ol>	
06		Bab IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penulisan Visi misi diawali dgn narasi</li> <li>2. penulisan <del>narasi</del> / Visi misi dlm bentuk narasi</li> </ol>	
07			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. ditambah Strategi pencapaian.</li> <li>4. temuan penelitian di mix</li> <li>5. tambah footnote.</li> </ol>	
08			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bab IV minim footnote</li> <li>2. temuan dan pembahasan ditambahkan halaman</li> <li>3. bedakan observasi dan wawancara</li> <li>4. dialogkan dgn buku.</li> </ol>	
09			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. diperkuat Referensi</li> <li>2. Lanjutkan bab V</li> <li>3. Lengkapi bagian awal spt Abstrak</li> </ol>	
10	11-4-20	Bag Akhira	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penulisan Judul kom konkrit</li> <li>2. Menulis Nama kom bkl.</li> <li>3. Cih lagi Hz Kapsitas</li> <li>4. Kerangka jawaban rumusa masalah</li> </ol> <p>Solh dapat diajukan ujian monev P41- Dan</p>	

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : <sup>47</sup>/F.6.I-UMJ/II/2020  
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

Jakarta 19 Jumadits Tsani 1441 H  
13 Februari 2020 M

Kepada Yth.  
Kepala Pengadilan Agama Jakarta Selatan  
Jl.RM Harsono No.1 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

*Assalamu'alaikum W. W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : IMAM AKBAR MAHARDIKA  
Nomor Pokok : 2015520001  
Tempat Tgl/Lahir : Magelang, 6 September 1995  
Program Studi : Ahwal al Syakhsiyah  
Jenjang : Strata Satu (SI)  
No. Telp : 0895366791826

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Eksistensi Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Mediasi para Pihak dalam Perkara Perceraian"*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum W. W.*



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip

## Riwayat Hidup



Nama Lengkap : Imam Akbar Mahardika W.  
NIM : 2015520001  
Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 6 September 1995  
Alamat : Perum Taman Melati Blok FA09 Rt 03/08,  
Duren Mekar, Sawangan, Depok, Jawa Barat  
Email : Rdvz.Noodle@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

MI Al-Khairiyah 2000 - 2007  
MTs Negeri 3 Jakarta 2007 - 2010  
MAN IC Ibn Baaz Yogyakarta 2010 - 2015  
Univ. Muhammadiyah Jakarta 2015 - 2020

### Riwayat Organisasi

2013 - 2014 Rois Qism Nadzofah Jum'iyatul At-Tholabah MAN IC Ibn Baaz  
2016 - 2017 Ketua HIMA Hukum Keluarga Islam FAI UMJ  
2017 - 2018 Ketua Bidang Seni LS. Tera' Senja FAI UMJ  
2018 - 2019 Komisi Legislatif DPM FAI UMJ